



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk ("Perseroan")

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa / 6 Juni 2024

Waktu : 10.31 s.d 11.06 WIB

Tempat : Lantai 7 Gedung Menara Imperium, JL H.R. Rasuna Said, Kavling 1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2023;
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan, yang tercermin dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2023;
6. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Hadir secara fisik:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu Ester Hartati Satyono
Komisaris : Bapak Robiyanto
Komisaris Independen : Bapak Dr.Ir.H.Rachmat Pambudy

Direksi

Direktur Utama : Bapak Ir. Teguh Patriawan
Direktur : Ibu Miniwati Kasmita
Direktur : Bapak Kurniadi Patriawan

C. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Perseroan menunjuk Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal untuk hadir secara fisik sebagai berikut :

Notaris : Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk menyusun risalah Rapat.
Biro Administrasi Efek (“BAE”) : PT. Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan Pemegang Saham.
Akuntan Publik : Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat telah hadir dan/atau terwakili dalam Rapat yaitu sejumlah 21.120.938.750 saham atau sama dengan 88,739% dari 23.801.024.367 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Menyampaikan Pendapat

Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

G. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Pertanyaan/ Pendapat
1	0 suara (0%)	41.880.000 suara (0,198 %)	21.079.058.750 suara (99,801 %)	Nihil
2	0 suara (0%)	41.880.000 suara (0,198 %)	21.079.058.750 suara (99,801 %)	Nihil
3	0 suara (0%)	41.870.000 suara (0,198 %)	21.079.068.750 suara (99,801 %)	Nihil
4	0 suara (0%)	41.880.000 suara (0,198 %)	21.079.058.750 suara (99,801 %)	Nihil
5	Mata Acara Rapat ke-5 bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.			
6	10.000 suara (0,0000473%)	41.870.000 suara (0,198 %)	21.079.058.750 suara (99,801 %)	Nihil

Mata Acara Pertama:

1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan 00295/2.1032/AU.1/01/1179-3/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2024.

Mata Acara Kedua:

Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan, yang tercermin dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Ketiga:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surja, anggota jaringan firma *Ernst & Young Global Limited*, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai Kantor Akuntan Publik dan Bapak Sandy sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Memberikan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap penggantinya apabila Akuntan Publik tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Mata Acara Keempat:

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji, uang jasa dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku 2024.
2. Memberi wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Mata Acara Kelima:

Tidak ada keputusan karena bersifat laporan yakni Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan dengan nilai melebihi 50% dari jumlah aset Bersih Perseroan (sepanjang diperlukan), dalam rangka perolehan pendanaan bagi operasional dan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan anak perusahaannya, dari perusahaan modal ventura, lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, dan Masyarakat, dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Ketentuan Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal, dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 (satu) di atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan Ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal

Jakarta, 6 Juni 2024
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Direksi